

Tipologi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Menggantikan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Masa Jabatan

Typology of Authority of the House of Representatives to Replace Constitutional Court Judges During their Term of Office

Raju Moh Hazmi^{1*}, Zuhdi Arman²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.

*Corresponding author. Email: rajumohazmi@umsb.ac.id

Paper

Received
04-08-2023
Revised
12-12-2023
Approved
25-12-2023

Abstrak

Penggantian Aswanto sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam masa jabatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan determinasi politik terhadap MK dan bersifat intervensionis. Meskipun diberikan atribusi untuk melakukannya, namun kewenangan tersebut tidak dapat dilaksanakan begitu saja. Artikel ini bertujuan menganalisis tipologi kewenangan yang melekat kepada DPR untuk mengganti hakim MK dalam masa jabatan dan desain konstitusionalisme dalam proses penggantian tersebut. Metode penelitian yaitu metode normatif dengan pendekatan perundangan, konseptual, serta kasus. Hasil penelitian ditemukan bahwa tipologi kewenangan DPR menggantikan hakim MK dalam masa jabatan merupakan atribusi yang bersifat kausalitas terbatas karena dependen terhadap atribusi ketua MK sebagai entitas *prima facy* untuk menjustifikasi alasan penggantian sekaligus presiden sebagai entitas yang mengeluarkan penetapan pemberhentian. Dalam konteks ini, ketua MK yang justru mempunyai kewenangan mendeteksi alasan seperti apa yang menjustifikasi seorang hakim MK dapat diberhentikan pada masa jabatannya. Desain konstitusionalisme dalam proses itu terlihat ketika ada relasi kewenangan institusional yang bersifat terbatas antara MK, Presiden, dan DPR. Artinya, DPR sebelum mengusulkan penggantian hakim harus dimulai dari proses justifikasi pemberhentian oleh ketua MK dan diafirmasi oleh presiden sebagai dasar mengeluarkan penetapan pemberhentian. Pada proses tersebut terlihat posisi antar lembaga tidak berjalan secara dikotomis, melainkan saling mengawasi sesuai nalar konstitusionalisme.

Kata Kunci

Dewan Perwakilan Rakyat; Kewenangan; Mahkamah Konstitusi.

Abstract

The replacement of Aswanto as a judge of the Constitutional Court (MK) during his term of office by the House of Representatives (DPR) is suspected to be a political determination of the Court and interventionist in nature. Although given the attribution to do so, the authority cannot be exercised lightly. This research seeks to examine the typology of the inherent authority of the DPR to replace MK judges during their tenure and the constitutional design of the replacement process. This research utilizes normative research with legislative, conceptual, and case approaches. This research found that the typology of DPR's authority to replace MK judges during their tenure is an attribution that is limited causality because it depends on the attribution of the Chief Justice of the Constitutional Court as the prima facy entity to justify the reason for replacement as well as the president as the entity that issues the dismissal stipulation. In this context, it is the Chief Justice of the Constitutional Court who has the authority to detect the reasons that justify the dismissal of a Constitutional Court judge during his/her term of office. The design of constitutionalism in the process is seen when there is a limited institutional authority relationship between the Constitutional Court, the President, and the DPR. This means that the DPR, before proposing the replacement of a judge, must start from the process of justification for dismissal by the chairman of the Constitutional Court and affirmed by the president as the basis for issuing a determination of dismissal. In this process, it can be seen that the position between institutions does not run dichotomously but rather supervises each other according to the reasoning of constitutionalism.

Keywords

House of Representatives; Authority; Constitutional Court.



1. Pendahuluan

Gagasan konstitusionalisme telah memantik reformasi ketatanegaraan di Indonesia. Paska UUD 1945 diamandemen, gagasan ini merekonstruksi struktur dan relasi kekuasaan negara dari yang terkonsentrasi pada satu organ menjadi terpisah dan terdistribusi kepada cabang kekuasaan lain sesuai prinsip negara hukum modern.^{[1, p. 343], [2, p. 1], [3, p. 20]} Dengan adanya paradigma konstitusionalisme, kekuasaan tersebut tidak dimonopoli, sehingga menciptakan suatu pengaturan untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertransformasi menjadi tirani, despotik, absolut, yang berujung pada *abuse of power*.^{[4, p. 147], [5, p. 26]} Gagasan konstitusionalisme bertujuan menguatkan mekanisme *control, check and balances* antar cabang kekuasaan ^[6], sekaligus untuk mencapai tujuan yang lebih profan yaitu proteksi hak-hak asasi manusia.^{[7, p. 178], [8, p. 74]}

Aktualisasi prinsip *distribution of power* dan *check-balances* paska amandemen terlihat pada formulasi pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Ada relasi resiprokal institusional 3 (tiga) cabang kekuasaan negara yang dilibatkan yaitu Presiden, DPR, MA ketika mengisi jabatan hakim MK. Secara atribusi, Presiden, DPR, MA memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan masing-masing 3 (tiga) orang calon untuk berkontestasi mengisi 9 (Sembilan) anggota hakim MK. Sehingga, 3 (tiga) orang usulan calon hakim dari masing-masing lembaga tersebut akan ditetapkan kemudian oleh presiden melalui sebuah keputusan. (Pasal 24 C ayat (3) UUD 1945). Desain suksesi jabatan hakim MK tersebut mengafirmasi relasi kekuasaan pemilihan hakim MK tidak dimonopoli oleh satu ranah kekuasaan, melainkan pendistribusiannya dilakukan secara berimbang sesuai dengan prinsip *distribution of power* melalui mekanisme *check-balances*, sehingga tercipta koordinasi yang bersifat fleksibel.^{[10, pp. 88-89], [11, p. 463], [12, p. 16], [13, p. 13]}

Akan tetapi, penggantian Aswanto selaku Hakim MK yang terjadi pada tahun 2022 disinyalir menunjukkan “pembangkangan” dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 24 C ayat (3) UUD 1945, UU MK, dan PMK 4/2012. Kasus ini bermula dari MK mengirimkan Surat Pimpinan MK No. 3010/KP.10/07/2022 kepada DPR untuk memberitahukan penghapusan perodesasi masa jabatan hakim MK dari yang semula 5 tahun diganti menjadi masa jabatan selama 15 tahun atau berusia 70 tahun. Pasal 87 huruf b ^[14] (Putusan MK dan Pasal 87 huruf b UU MK). Implikasi dari Putusan tersebut mengharuskan MK melakukan konfirmasi kembali kepada DPR terhadap 3 (tiga) hakim yang menjadi usulannya. Konfirmasi ini dimaksudkan untuk menyampaikan pemberitahuan ikhwal melanjutkan jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya perodesasi. Artinya, masa jabatan dari ketiga hakim konstitusi yang berasal dari unsur DPR akan disesuaikan dengan putusan MK dan UU MK, sehingga *mutatis mutandis* menjadi selama 15 tahun atau berusia 70 tahun.

Namun, surat yang berisi konfirmasi tersebut malah ditafsirkan DPR sebagai momentum menggantikan Aswanto dengan melaksanakan Rapat paripurna DPR tanggal 29 September tahun 2022. Di dalam Rapat Paripurna, DPR memutuskan bahwa masa jabatan yang seharusnya diemban Aswanto pada periode kedua dari tahun 2019 sampai tahun 2024 tidak diperpanjang. Sehingga, Aswanto digantikan oleh Guntur Hamzah sebagai hakim MK.

Ada beberapa studi yang lebih primordial membahas tentang pemberhentian hakim MK. Penggantian terhadap hakim MK dalam masa jabatan dilakukan ketika terbukti memenuhi klasifikasi pelanggaran dan perbuatan tercela. Dalam konteks ini, alasan pemberhentian musti memenuhi 3 (tiga) tipologi melalui kualifikasi dari jenis pemberhentian yaitu pemberhentian dengan hormat, tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara.^[15] Adapun dalam pandangan lain, sebelum proses pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan, maka hakim tersebut semestinya diberhentikan sementara terlebih dahulu.^[16, p. 68] Oleh karena itu, aspek pelanggaran berat pada ranah etika dan hukum merupakan prasyarat mutlak dapat dilakukannya pemberhentian dalam masa jabatannya sebagai hakim MK.^[17, p. 182] Bahkan, terkait kasus Aswanto, beberapa penelitian, menemukan bahwa tindakan DPR tersebut

inkonstitusional, intervensonis, dan menciderai independensi MK.^{[18]-[20]}

Hanya saja, beberapa penelitian tersebut belum menjangkau hal-hal esensial berikut ini. *Pertama*, setiap lembaga pengusul (DPR, MK, dan Presiden) memang mempunyai kewenangan atribusi dalam proses penggantian hakim MK, namun analisis yang dihasilkan para peneliti terdahulu belum menyigi lebih jauh tipologi atribusi yang tersebar pada setiap lembaga pengusul dikaitkan dengan teori kewenangan. *Kedua*, riset terdahulu belum melihat lebih komprehensif tapal batas kewenangan atributif dari setiap entitas pada proses penggantian hakim MK dalam masa jabatan. *Ketiga*, identifikasi kewenangan atributif MK sebagai entitas *prima facy* dalam proses penggantian hakim MK belum diungkap secara lebih detail. *Keempat*, desain konstusioalisme dalam proses penggantian hakim MK belum dijadikan pijakan untuk membedah normativitas proses penggantian.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan para peneliti sebelumnya, sehingga secara paralel menyisakan *research gap* dan *novelty* pada riset ini. *Pertama*, dari segi analisis tipologi kewenangan. Riset ini hendak menganalisis secara purifikatif tipologi kewenangan DPR menggantikan hakim MK dalam masa jabatannya. Analisis ini akan menyisir pengaturan kewenangan DPR dalam proses pemberhentian hakim MK yang berasal dari usulannya dalam kerangka hukum positif. Temuan terpenting pada tahap ini yaitu DPR memang dilekati kewenangan atributif, namun sifatnya kausalitas terbatas jika disandingkan dengan jenis kewenangan pada entitas pengusul lainnya (MK dan Presiden), sehingga kewenangan DPR memiliki karakter dependen jika diperhadapkan dengan MK dan Presiden. analisis ini disandingkan dengan penjelasan secara skematik.

Kedua, dari segi prospek desain penggantian hakim MK dalam konteks konstusionalisme. Riset ini menemukan bahwa ketua MK berada dalam posisi dominan untuk menentukan justifikasi pemberhentian sebelum diganti oleh lembaga pengusul. Artinya, objektifikasi alasan diletakan kepada ketua MK sebagai entitas untuk melakukan validasi alasan pemberhentian sebelum melibatkan presiden dan DPR. Situasi ini mengakibatkan harus direvisinya prosedur dalam penggantian hakim MK. analisis ini dibarengi dengan pemetaan jenis kewenangan yang diemban oleh MK secara institusi.

Jangan sampai formulasi pemberhentian terhadap hakim MK yang dilakukan oleh DPR terjebak ke dalam *ratio ekstra-legal* (politik), lantaran DPR justru sangat memiliki kepentingan (suksesi agenda politik dalam legislasi) karena keabsahan produk legislasi yang dikeluarkannya sangat tergantung dari hakim MK untuk menguji validitas konstusional produk legislasi tersebut.^[21, p. 958]

Bukan tidak mungkin, dengan adanya kepentingan politik dibalik proses produk legislasi tersebut, DPR akan mengganti komposisi hakim yang berasal dari usulannya itu yang sesuai dengan “ambisi” politiknya, sehingga MK dimanfaatkan sebagai jalan untuk melegitimasi setiap produk legislasi tersebut. Dengan kata lain, MK diposisikan sebagai “perpanjangan tangan” politik dari DPR. Gejala inilah yang kemudian yang disebut sebagai *autocratic legalism* yang menimbulkan regregasi demokrasi.^{[22, p. 745], [23, p. 549]} Sekaligus akan menderogasi keadilan bagi rakyat.^{[24]-[27]}

Agar pemaparan riset ini lebih terstruktur, pada bab pembahasan diawali dengan eksplanasi tentang kewenangan DPR menggantikan hakim MK dalam masa jabatan. Bagian ini melacak secara normatif persinggungan institusional kewenangan antara MK, Presiden, dan DPR dalam memberhentikan hakim MK. Jenis pemberhentian yang dilacak adalah pemberhentian dalam masa jabatan. Eksplanasi pada tahap ini akan sekaligus mengungkapkan tipologi kewenangan yang diemban masing-masing lembaga dengan memproyeksikannya secara skematik. Pada pembahasan selanjutnya, dilanjutkan dengan melihat desain kewenangan DPR menggantikan hakim MK dalam konteks konstusionalisme. Pada tahap ini, prinsip konstusionalisme dijadikan batu uji terhadap proses dan kewenangan yang melekat kepada DPR untuk menggantikan hakim MK. Analisis pada tahap ini akan menyediakan hasil identifikasi terhadap tipologi kewenangan pada MK sebagai entitas *prima facy* dalam proses penggantian hakim MK.

2. Metode Penelitian

Riset ini menggunakan metode normatif (*doctrinal*) yang memfokuskan analisis pada ranah *sollen* atau realitas *apriori* pada norma kewenangan DPR dan formulasi pemberhentian hakim MK dalam masa jabatan pada bingkai konstusionalisme.^[28, p. 83] Untuk menyingkap *legal problem* tersebut, digunakanlah beberapa pendekatan. Diantaranya, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Penggunaan *statue approach* ini dilakukan untuk melihat secara dogmatis-positivistik aspek atribusi kewenangan DPR dalam episentrum pemberhentian hakim MK. Pendekatan ini akan menyajikan tapal batas kewenangan DPR dan prasyarat yang memungkinkan kewenangan itu dapat berfungsi secara institusional. Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini berupaya untuk “membedah” secara teoritis konsepsi tentang konstusionalisme, kewenangan, kekuasaan, serta imparsialitas/independensi MK. Lalu, pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis kasus pemberhentian Aswanto yang dilakukan oleh DPR dalam masa jabatannya. Riset ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.^{[29]-[31]}

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Menggantikan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Masa Jabatan

Doktrin *distribution of power* dengan *check and balances system* mengonstruksikan UUD 1945 membagi secara diametral kewenangan konstusional pengusulan calon hakim MK kepada 3 (tiga) entitas yaitu Presiden, DPR, dan MA. Masing-masingnya (Presiden, DPR, MA) diberikan kewenangan mengajukan 3 (tiga) calon hakim MK untuk kemudian ditetapkan oleh presiden sebagai hakim MK. Distribusi kewenangan konstusional tersebut bertujuan untuk menghambat terjadinya pemusatan kekuasaan agar idealisme demokratisasi dapat terwujud dalam proses pemilihan hakim MK sebagai lembaga baru paska amandemen.^{[32, p. 406], [33, p. 111]}

Ditinjau dari teori, kewenangan yang diperoleh dari ketiga lembaga itu merupakan atribusi langsung diberikan oleh *original legislator/primary legislator* melalui UUD 1945.^[34, p. 82] Kewenangan yang berasal dari atribusi menempati posisi yang *urgen* karena termasuk ke dalam wewenang asli yang justru memberikan legitimasi yang sangat kuat dalam melakukan *rechtshendelingen*.^{[35, pp. 98-105], [36, pp. 42-43]} Dengan demikian, desain konstusional UUD 1945 yang menempatkan DPR sebagai pemegang mutlak dalam pengisian jabatan lembaga negara menunjukkan bahwa mekanisme saling kontrol berjalan dalam proses pengisian hakim MK.^[37, pp. 76-77]

Hanya saja, norma Pasal 24 C ayat (3) UUD 1945 tidak detail mengungkapkan batasan kewenangan DPR, aspek formil-materil dalam pengisian dan pemberhentian jabatan hakim MK. Hal ini karena sifat normanya adalah *open legal policy*, maka norma pengangkatan dan pemberhentian hakim MK secara detail diatur dalam ketentuan UU.^[38, p. 226] Oleh karena itu pengaturannya harus baik, karena fondasi kekuasaan yudikatif terletak pada sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim lantaran proses ini memberikan filter mendapatkan sosok hakim yang kompeten dan sekaligus menjadi bentuk *political responsibility* hakim kepada warga negara.^[17]

Kewenangan DPR dalam proses pengajuan dan pemberhentian hakim MK tidak hanya diafirmasi secara konstusional, melainkan diturunkan ke sejumlah regulasi. Sebagai representasi rakyat dalam mewujudkan fungsi pengawasan kepada pemerintah, DPR diberikan kewenangan untuk terlibat dalam “suksesi” hakim MK. DPR diberikan kewenangan atribusi untuk memilih 3 (tiga) calon hakim MK yang kemudian diajukan kepada presiden untuk ditetapkan keputusannya sebagai hakim MK.^[14] Pasal 71 huruf n^[39] Artinya, sebelum calon hakim tersebut diajukan kepada presiden, DPR terlebih dahulu

melakukan seleksi atau rekrutmen sebagai bagian dari agenda pemilihan calon hakim MK. Proses seleksi yang dilakukan DPR atau dari kedua lembaga lainnya (Presiden dan MA) tidak ditentukan berdasarkan UU, melainkan diatur secara tersendiri oleh lembaga pengusul calon hakim konstitusi. (Pasal 20 ayat (1) UU MK) Proses seleksi calon hakim MK yang dilimpahkan pengaturannya kepada masing-masing lembaga tersebut menimbulkan celah penafsiran yang distingtif, sehingga ketiga lembaga tidak punya unifikasi standar dalam melaksanakannya.^[40, p. 48] Bahkan, pengaturan seleksi pada setiap lembaga pengusul itu menyimpang dari amanat konstitusi karena seharusnya pengaturan seleksi dimuat dalam sebuah UU, bukan malah dilimpahkan pengaturannya kepada lembaga pengusul.^[41, p. 13]

Kewenangan DPR menyeleksi calon hakim MK diatur lebih detail dalam Peraturan DPR No. 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib (P-DPR 1/2020). Menurut P-DPR 1/2020, DPR mempunyai kewenangan untuk melakukan pemilihan terhadap 3 (tiga) orang hakim MK yang kemudian diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan peresmian melalui keputusan presiden. Pasal 6 huruf o^[42] dalam konteks seleksi hakim MK tersebut pada saat rapat paripurna DPR akan memberikan tugas kepada badan musyawarah (Bamus) agar membuat jadwal sekaligus memberikan tugas pembahasannya kepada komisi terkait.^[42] Komisi terkait akan menetapkan tata cara secara internal ihwal proses seleksi hakim MK meliputi: penelitian administrasi, penyampaian visi dan misi, uji kelayakan, penentuan urutan calon, pemberitahuan kepada public. Setelah, melakukan pembahasan, komisi terkait melaporkan hasilnya kepada Bamus yang pada akhirnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna.^[42]

Persoalannya adalah “apakah DPR berwenang memberhentikan Hakim MK yang berasal dari usulannya ketika masih menjalankan jabatannya?” Pasal 23, Pasal 24, 25, dan 26 UU MK justru menyediakan ruang untuk melakukan penggantian hakim MK dalam masa jabatan yang menyatakan bahwa salam hal terjadi kekosongan hakim konstitusi karena berhenti atau diberhentikan, lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengajukan pengganti kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi kekosongan. Hanya saja, kewenangan yang melekat pada DPR tidak dapat dilakukan seketika, melainkan bersifat kausalitas-terbatas. Maksud dari kausalitas-terbatas tersebut adalah UU MK meletakkan prasyarat dan klasifikasi secara limitatif ketika hendak melakukan pemberhentian hakim dalam masa jabatan.^[43, p. 3] Artinya, pemberhentian dalam masa jabatan hanya dapat dilakukan ketika memenuhi salah satu klasifikasi alasan dalam tipologi pemberhentian. Apalagi, pengajuan hakim MK yang baru sebagai penggantinya hanya dapat dilakukan saat proses pemberhentian sudah ditindaklanjuti oleh presiden. Pada konteks itu ketua MK yang secara *a priori* (terlebih dahulu) meminta kepada presiden untuk menindaklanjuti pemberhentian dengan mengeluarkan keputusan pemberhentian dari presiden. Sehingga, kewenangan DPR menggantikan hakim MK baru dapat dilaksanakan manakala prosesi pemberhentian dari MK dan Presiden telah selesai dilaksanakan.

Dalam konteks persinggungan beberapa kewenangan itu, terlihat bahwa episentrum penggantian terletak pada MK sebagai *primary institution* yang meminta kepada presiden untuk memberhentikan hakim konstitusi. Dengan kata lain, sebelum DPR mengajukan pengganti hakim yang telah diberhentikan, MK melalui Ketua MK yang terlebih dahulu memberitahukan itu kepada presiden untuk mengirimkan permintaan pemberhentian sesuai dengan alasan yang telah ditentukan oleh regulasi. Dalam konteks ini, ketua MK yang justru mempunyai kewenangan *prima facy* untuk mendeteksi alasan seperti apa yang menjustifikasi seorang hakim MK dapat diberhentikan pada masa jabatannya. Ini sejalan dengan temuan Ardaillah dan Setiono (2016) bahwa alasan pemberhentian harus memenuhi 3 (tiga) tipologi melalui kualifikasi dari jenis pemberhentian yaitu pemberhentian dengan hormat, tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara.^[15]


Regulasi mengonstruksikan alasan tersebut secara dikotomis selaras dengan jenis pemberhentian. Jika hakim MK yang masih menjalani jabatan itu (a) meninggal dunia, (b)

mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua MK, (c) telah berusia 70 tahun, (d) mengalami sakit jasmani/rohani selama 3 bulan berturut-turut, sehingga berimplikasi tidak bisa menjalankan tugasnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter, maka terpenuhinya salah satu alasan tersebut dapat diberhentikan secara hormat. Pasal 3 [44]

Lain halnya dengan jenis pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian ini baru dapat dilakukan ketika dalam masa jabatannya itu hakim tersebut dipidana penjara berdasarkan putusan yang telah *incracht van gewijsde*, adanya perbuatan tercela, ketiadaan alasan yang sah untuk tidak menghadiri persidangan selama 5 kali berturut-turut, pelanggaran sumpah dan janji, kesengajaan untuk menghambat MK mengeluarkan putusan, pelanggaran rangkap jabatan, persyaratan menjadi hakim yang tidak lagi terpenuhi, pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.[44] konsekuensinya menurut temuan Zulmi (2020) adalah diberhentikan sementara terlebih dahulu.[16]

Sedangkan, alasan pemberhentian sementara terhadap hakim MK baru sama dengan prasyarat pemberhentian tidak hormat, kecuali dipidana penjara berdasarkan putusan yang telah *incrach van gewisde*. Jenis pemberhentian ini dilaksanakan dalam rangka memberikan kesempatan pembelaan diri bagi Hakim MK di forum MKMK, adanya perintah penahanan, dan adanya penuntutan pidana berdasarkan konstruksi pasal 21 KUHP.[44] Prasyarat ini memperlihatkan bahwa keterpenuhan unsur dari salah satu jenis pemberhentian bersifat limitatif. Dengan demikian, kewenangan DPR untuk menggantikan hakim MK sangat tergantung dari pelacakan secara primordial oleh ketua MK. Berikut disajikan relasi kewenangan MK-DPR-Presiden dalam pemberhentian hakim MK pada masa jabatannya.

Gambar 1. Relasi Kewenangan MK, DPR, Dan Presiden Menggantikan Hakim MK Dalam Masa Jabatan



Sumber: Diolah dari UU MK, PMK 4/2012, P-DPR 1/2020

Skema diatas semakin memperjelas bahwa penggantian hakim MK yang berasal dari usulan DPR tidak dapat dilakukan secara instan. Bahkan, DPR sebagai salah satu entitas pengusul yang memang dilekati atribusi untuk melakukannya tidak bisa mengaktifkan kewenangan itu seketika. Ada relasi kewenangan primer institusional dari 3 (tiga) entitas yang bersifat proporsional yaitu MK (ketua MK), Presiden, dan DPR. Atribusi DPR baru dapat dilaksanakan ketika proses justifikasi pemberhentian terlebih dahulu dilakukan melalui atribusi MK (ketua MK). Setelah itu, presiden mempunyai kewenangan untuk menilai kembali validitas pengajuan pemberhentian dari ketua MK sebelum mengeluarkan keputusan. Paska keputusan itu diterima oleh MK, maka melalui ketua MK, keputusan itu ditindaklanjuti dan diberitahukan kepada DPR. Dengan demikian, atribusi

DPR sebagai lembaga pengusul baru dapat dilaksanakan untuk melakukan pengajuan lagi calon hakim MK sebelum dikukuhkan oleh presiden (penetapan hakim MK yang baru).

3.2 Desain Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Menggantikan Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Konstitusionalisme

Pemberhentian hakim dalam masa jabatan merupakan salah satu cara untuk menjaga marwah kekuasaan kehakiman. Hal ini karena *judicial dismissal process* merupakan sistem yang akan melahirkan bentuk *political responsibility* dari seorang hakim. Dengan kata lain, formulasi pemberhentian menjadi suatu instrumen dan media akuntabilitas bagi hakim untuk mempertanggungjawabkan secara politik eksistensinya (representasi nilai demokrasi) dihadapan warga negara.^[17]

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, MK secara institusional juga dituntut untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakannya, hakim MK semestinya taat pada ketentuan regulasi maupun kode etik profesinya, sehingga tidak mengherankan jika aspek imparialitas, akuntabilitas, dan integritas menjadi suatu keniscayaan yang melekat terhadap MK.^[45, p. 670]

Hanya saja, imparialitas (independensi) tersebut tidak hanya berorientasi pada personal hakim MK, namun melampaui itu, dimensi imparialitas dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman harus dimaknai dalam perspektif kelembagaan secara kolektif.^[46, p. 196] Oleh karena itu, MK diharapkan dapat menjaga imparialitas, akuntabilitas, dan integritasnya agar cita demokrasi dan negara hukum yang diwujudkan dalam putusannya mampu menjamin tegaknya konstitusi.^{[47, p. 26], [48, p. 230], [49, p. 12]}

Dimensi imparialitas, akuntabilitas, dan integritas adalah wujud prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai pengejawantahan konstitusionalisme. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaknai sebagai membatasi atau *not-dependent* terhadap cabang kekuasaan manapun, sehingga badan peradilan bersifat mandiri, berdikari, independen dan merupakan kekuasaan yang bebas dari intervensi.^[50, p. 34] Nihilnya independensi kekuasaan kehakiman berimplikasi terbukanya celah intervensi dari kekuasaan lainnya (legislatif/eksekutif), sehingga peluang munculnya *abuse of power* semakin terbuka lebar yang justru dapat menderogasi fundament hak asasi manusia.^[51, p. 83]

Namun, tafsir “bebas/merdeka/independen” secara personal dan institusional dari badan peradilan (MK) tidak dapat dimaknai secara tidak terbatas (absolut), melainkan bersifat relatif (terbatas). Hal ini karena secara ontologi konsep “merdeka/bebas” dalam “tubuh” peradilan justru masih terikat dengan norma hukum itu sendiri.^[52, pp. 300–301] Independensi dibatasi oleh norma hukum sebagai pengikat yang di dalamnya terkandung dimensi material dan formal hukum untuk mengantisipasi terjadinya *abuse of power* dan tindakan *contra legem*. Posisi hakim secara personal dan institusional adalah subordinasi dari hukum, sehingga memantik konsep yang dinamakan akuntabilitas. Artinya, tidak ada kebebasan yang bersifat paripurna.

Sejauh apa porsi keterlibatan kewenangan DPR dalam proses pemberhentian dan pengangkatan hakim MK dalam masa jabatan. DPR selaku lembaga pengusul hakim MK memang mempunyai kewenangan atribusi, namun hanya terbatas pada konteks pengusulan saja. Tafsir konstitusional Pasal 24 C ayat (3) UUD 1945 hanya meletakkan kewenangan pengusulan tersebut kepada DPR. Dasar kewenangan yang terbatas ini juga diafirmasi di dalam Pasal 23, Pasal 24, 25, dan 26 UU MK serta PMK 4/2012 karena MK yang terlebih dahulu mengajukan permintaan pemberhentian kepada presiden setelah alasan pemberhentian diidentifikasi oleh MK. Setelah keputusan ini terbit, MK juga yang akan meminta kepada DPR untuk mengusulkan penggantian dari hakim yang berhenti tersebut. Dalam pandangan Jimly Ashiddiqie kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dalam pemilihan hakim MK limitatif pada proses pemilihan saja. Frasa “diajukan oleh” dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 membatasi keterlibatan lembaga pengusung sebatas

dalam proses pemilihan saja. Hakim MK yang terpilih bukan berarti menjadi perwakilan dari lembaga yang mengusungnya. Diharapkan hakim yang terpilih dapat bertindak independen dan bertindak adil seperti yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU MK.^[53, p. 80] inilah yang dinamakan pembagian kekuasaan secara horizontal agar proses kontrol dalam penggantian hakim MK dilakukan secara seimbang dan proporsional.^[54] Secara singkat dapat dilihat bahwa proses pembuktian terpenuhinya alasan dalam memberhentikan hakim MK pada masa jabatan tersebut tetap berada ditangan MK secara institusional, sehingga sifat kewenangan dari DPR dependen dari MK itu sendiri.

Hal yang harus dianalisis lebih jauh lagi adalah tapal batas kewenangan dari DPR untuk melakukan pemberhentian sekaligus mengusulkan terhadap hakim MK yang diberhentikan itu. Situasi ini sangat penting karena model pemberhentian hakim MK yang berasal dari DPR melibatkan 3 (tiga) cabang kekuasaan sekaligus (MK-DPR-Presiden) yang justru persinggungan kewenangan institusional dari ketiganya tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lainnya. Tidak hanya itu saja, persoalan ini juga menyangkut subjek yang berwenang menilai apakah alasan pemberhentian itu telah memenuhi unsur diantara tipologi pemberhentian tersebut. Objektifikasi ini sangat perlu dilakukan untuk menghambat munculnya faktor *ekstra legal* (preferensi dan pengaruh konstelasi politik) untuk menjustifikasi pemberhentian Hakim MK dalam masa jabatan. Lantas, “bagaimana kewenangan itu dijalankan agar pemberhentian itu tidak dilatari dan terjebak ke dalam hegemoni “pertimbangan politik” semata?”, situasi ini sangat ditakutkan karena pengalaman selama masa orde lama hingga orde baru memperlihatkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman rentan diintervensi secara politis dari ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif.^[55, pp. 909-910]

Selaras dengan hal diatas, Pengaturan *impeachment* Hakim MK yang masih menjabat sudah diatur secara limitatif dalam UU MK dan PMK 4/2012. Kewenangan dari setiap entitas yang terlibat (MK-DPR-Presiden) ditempatkan secara proporsional, namun bersifat kausalitas terbatas. “Mengapa demikian?”. DPR yang dilekati kewenangan atribusi untuk mengusulkan pengganti hakim tidak dapat semerta-merta melakukannya. Situasi ini mengisyaratkan hubungan kausalitas terlebih dahulu lantaran konteks pengusulan hakim dari unsur DPR hanya bisa diimplementasikan tergantung dari hasil korespondensi dan verifikasi dari MK. MK adalah entitas yang diletakan untuk melakukan pemeriksaan/verifikasi/korespondensi, sehingga dapat dilihat atas dasar alasan apa seorang hakim MK diberhentikan berdasarkan hasil profiling tersebut. Persoalannya, “siapa yang berwenang melakukannya?”.

Limitasi dan diferensiasi tipologi pemberhentian Hakim MK telah mengakibatkan terjadinya pembagian kewenangan dalam menentukannya. PMK 4/2012 telah membagi secara detail pihak yang berwenang menetapkan hasil profiling tersebut. Berikut disajikan distribusi kewenangan dalam menentukan profiling berdasarkan tipe pemberhentian tersebut.

Tabel. 1. Distribusi Kewenangan Penentuan Alasan Penggantian Hakim MK

Alasan Pemberhentian	Kewenangan Entitas	Tipologi Kewenangan
Meninggal dunia	Ketua MK	Atribusi
Mengundurkan diri	Ketua MK	Atribusi
Usia 70 tahun/habis jabatan	MK (institusional)	Atribusi
Sakit rohani/jasmani	Ketua MK	Atribusi
Tidak hormat/semantara	Ketua MK	Atribusi

Sumber: PMK 4/2012

Tabel itu menunjukkan bahwa ketua MK berada dalam posisi dominan untuk menentukan justifikasi pemberhentian sebelum diganti oleh lembaga pengusul. Artinya, objektifikasi alasan diletakan kepada ketua MK sebagai entitas untuk melakukan validasi alasan pemberhentian sebelum melibatkan presiden dan DPR. Sehingga, untuk menjaga konstitusionalitas pengaturan penggantian hakim MK yang masih aktif, maka prospek pengaturannya harus ditegaskan secara limitatif dalam satu pasal (norma) di dalam PMK

4/2022. Artinya, PMK 4/2022 perlu direvisi. Langkah pertama adalah memastikan alasan yang dapat menjustifikasi proses pemberhentian. Diantaranya adalah jasmaniah/rohani yang sakit (sakit jasmani) dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan surat keterangan dokter, permintaan sendiri untuk mengundurkan diri yang diajukan kepada ketua MK, melanggar Pasal 23 ayat (2) UU MK, sehingga diberhentikan secara tidak hormat. Jika alasan pemberhentian dalam masa jabatan itu terpenuhi, maka atribusi presiden dalam memberhentikan baru dapat dilakukan paska ketua MK mengirimkan surat permintaan pemberhentian kepada presiden. Ketegasan ini perlu dilakukan lantaran prosedur penggantian tersebut oleh entitas pengusul (DPR) bisa dilakukan paska terbitnya keputusan presiden tentang pemberhentian hakim MK dalam masa jabatan. Karakter kemandirian dan independensi MK ditentukan dari jenis pengaturan tersebut. Dengan kata lain, proses penggantian yang tidak merujuk pada Pasal 23 UU MK merupakan tindakan yang inkonstitusional.

4. Kesimpulan

DPR mempunyai atribusi untuk menggantikan hakim MK yang berasal dari usulannya. Namun, kewenangan ini bersifat kausalitas terbatas karena wujud kewenangan ini baru dapat dilakukan setelah ketua MK dan Presiden mangaktifkan kewenangannya terlebih dahulu dalam proses pemberhentian hakim MK yang berasal dari DPR tersebut. Artinya, episentrum penggantian terletak pada MK sebagai *primary institution* yang meminta kepada presiden untuk memberhentikan hakim konstitusi. Dalam konteks ini, ketua MK yang justru mempunyai *prima facy* untuk mendeteksi alasan seperti apa yang menjustifikasi seorang hakim MK dapat diberhentikan pada masa jabatannya. Desain kewenangan DPR dalam konteks penggantian Hakim MK yang berasal dari lembangnya harus korelatif dengan prinsip konstitusionalisme. Pembatasan kekuasaan tersebut terwujud dalam karakter atribusi DPR yang sifatnya terbatas. Artinya, DPR sebelum mengusulkan penggantian hakim harus dimulai dari proses justifikasi pemberhentian oleh ketua MK dan diafirmasi oleh presiden sebagai dasar mengeluarkan penetapan pemberhentian. Pada proses tersebut terlihat posisi antar lembaga tidak berjalan secara dikotomis, melainkan saling mengawasi sesuai nalar konstitusionalisme.

Daftar Pustaka

- [1] Z. Ulya, "Dilematisasi kelembagaan antar lembaga kekuasaan yudikatif guna mencapai harmonisasi hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 10, no. 3, pp. 337–360, 2021, doi: <https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.337-360>.
- [2] K. F. Sulaiman, "Politik Hukum Pengujian Peraturan Daerah Oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia," Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.
- [3] Martitah, *Sistem Pengujian Konstitusional (Constitutional Review) Di Indonesia*, Cetakan 1. Jakarta Pusat: Konstitusi Press, 2015.
- [4] I. D. G. Atmadja and I. N. P. Budhiarta, *Teori-Teori Hukum*, 1st ed. Malang: Setara Press, 2018.
- [5] Ahmad, *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan 1. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- [6] A. Farida, "Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 18, no. 2, pp. 153–167, 2021, doi: <https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.719>.
- [7] D. A. Wicaksono, A. Sandi, and A. Tabusassa, "Mencari Jejak Konsep Judicial Restraint Dalam Praktik Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 51, no. 1, pp. 177–203, 2021, doi: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3014>.
- [8] A. Setiawan and N. Asyikin, "Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi Sebagai Instrumen Pelayanan Publik (Publik Service)," *Mimbar Hukum*, vol. 32, no. 1, pp. 73–88, Feb. 2020, doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.48017>.

- [9] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- [10] K. Nasution, "Indonesian Judicial Power Post Amendment," *Mimbar Keadilan*, vol. 13, no. 1, pp. 85–95, 2020, doi: <http://dx.doi.org/10.30996/mk.v13i1.2997>.
- [11] C. Prayitno, "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi*, vol. 17, no. 3, p. 513, 2020, doi: <https://doi.org/10.31078/jk1733>.
- [12] E. N Mubarak & A. Hadad, "Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan," *Khazanah Hukum*, vol. 3, no. 1, p. 15, 2021, doi: <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1>.
- [13] E. N. A. M. Sihombing and C. Hadita, "Kewenangan Presiden Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Presidensial," *Reformasi Hukum*, vol. 27, no. 1, pp. 14–24, Apr. 2023, doi: <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.491>.
- [14] *Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. 2020, pp. 1–17.
- [15] M. Ardafillah and J. Setiono, "Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi dalam Masa Jabatannya di dalam Konsep Negara Hukum Indonesia," Universitas Gadjah Mada, 2016.
- [16] D. Zulmi, "Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013)," Universitas Islam Negeri Syaifa Hidayatullah Jakarta, 2020.
- [17] I. Rishan, "Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia," *Ius Quia Iustum*, vol. 23, no. 2, pp. 165–185, 2016.
- [18] A. T. Wicaksono, A. A. Nur, S. Mar'ah, and E. Huroiroh, "Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 2, no. 1, pp. 1–24, 2023, doi: <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i1.217>.
- [19] Ashari and R. A. Amalia, "Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat," *Jurnal Ilmiah Global Education*, vol. 4, no. 1, pp. 50–56, 2023, doi: <https://doi.org/10.55681/jige.v4i1.539>.
- [20] G. Reforman Hadi, G. Asmara, and C. E. Purnomo, "Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 9, no. 13, pp. 297–308, 2023.
- [21] F. Arsil and Q. Ayuni, "Kedudukan Hukum Khusus dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Exclusive Legal Standing of Judicial," *Jurnal Konstitusi*, vol. 19, no. 4, pp. 957–980, 2022, doi: <https://doi.org/10.31078/jk1941>.
- [22] M. F. Hadinatha, "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia The Role of Constitutional Court to Prevent Autocratic Legalism in Indonesia," vol. 19, 2022, doi: <https://doi.org/10.31078/jk1941>.
- [23] K. L. Scheppele, "Autocratic legalism," *University of Chicago Law Review*, vol. 85, no. 2, pp. 545–583, 2018, [Online]. Available: <https://www.jstor.org/stable/26455917>
- [24] A. S. Jahar, R. M. Hazmi, and N. Adhha, "Construction of Justice, Certainty, and Legal Use in the Decision of the Supreme Court Number 46 P/HUM/2018.," *Jurnal Cita Hukum*, vol. 9, no. 1, Mar. 2021, doi: <https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.11583>.
- [25] R. M. Hazmi, "Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018," *Res Judicata*, vol. 4, no. 1, pp. 23–45, 2018, doi: <http://dx.doi.org/10.29406/rj.v4i1.2687>.
- [26] Bunyamin *et al.*, *Ilmu Hukum*, Cetakan I. Malang: Penerbit Litnus, 2023.
- [27] M. R. Hazmi, Z. Arman, A. A. Zulfikar, and R. S. Prakasa, "Paradoks Kewenangan dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Asuransi," *Amnesti Jurnal Hukum*, vol. 5, no. 1, pp. 51–65, 2023, doi: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i1.2486>.
- [28] F. X. A. Samekto, "Menggugat Relasi Filsafat Positivisme Dengan Ajaran Hukum Doktrinal," *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 12, no. 1, pp. 74–84, 2012, doi: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.108>.
- [29] R. Alfauzi and O. Effendi, "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi," *Politica*, vol. 7, no. 2, pp. 111–133, 2020, doi: <https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1990>.
- [30] M. Nuna and R. M. Moonti, "Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 4, no. 2, pp. 110–127, 2019, doi: <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>.
- [31] Y. Nurhayati, I. Ifrani, and M. Y. Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu

- Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 1, pp. 1–20, 2021, doi: <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- [32] S. Isra, "Hubungan Presiden dan DPR," *Jurnal Konstitusi*, vol. 10, no. 3, pp. 400–416, 2013, doi: <https://doi.org/10.31078/jk1032>.
- [33] E. Chaidir and Suparto, "Perlunya Pengawasan terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam Rangka Menjaga Martabat dan Kehormatannya," *UIR Law Review*, vol. 01, no. 24, pp. 111–126, 2017, doi: <https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.951>.
- [34] Yuslim, "Gagasan Pengaturan Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945," Mei-Agustus, 2013.
- [35] R. HR, *Hukum Adminsitrasi Negara*, Cetakan Ke. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- [36] F. Heriansyah, "Kewenangan Badan Layanan Umum Dalam Pengelolaan Keuangan Negara," *Reformasi Hukum*, vol. XXI, no. 1, pp. 31–59, 2017, doi: <https://doi.org/10.46257/jrh.v21i1.15>.
- [37] N. F. Pane, "Konstitusionalitas Kewenangan DPR dalam Melakukan Seleksi Pimpinan Lembaga Negara," Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.
- [38] M. V. Dahoklory, "Menilk Arah Politik Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi," *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 50, no. 2, pp. 222–231, 2021, doi: <https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.222-231>.
- [39] R. Indonesia, *Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. 2014.
- [40] D. Sausan and T. Syahuri, "Politik hukum Revisi Undang-Undang Mahakamah Konstitusi Didasarkan Pada Judicial Reforma Index," *Jurnal Education and Development*, vol. 9, no. 1, pp. 45–52, 2021, doi: <https://doi.org/10.37081/ed.v9i1.2287>.
- [41] S. Muzzammil, "Pengaturan Mekanisme Perekrutan Hakim Konstitusi di Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*, pp. 1–14, 2019.
- [42] D. RI, "Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020." pp. 1–2019, 2020.
- [43] B. L. DPR RI, "Keterangan Pengusul Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi," Jakarta, 2003.
- [44] *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi*. 2012, pp. 1–15.
- [45] S. Sorik, M. Nasution, and N. Nazaruddin, "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 / MKMK / X / 2013) The Existence of the Honorary Council of the Constitutional Court (Studies Honorary Council of the Constitutional," *Jurnal Konstitusi*, vol. 15, no. September, 2018, doi: <https://doi.org/10.31078/jk15310>.
- [46] N. M. Hantoro, "Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya Term of Office for Constitutional Justices and Its Implications against Judicial Independence," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, vol. 11, no. 2, pp. 191–210, 2020, [Online]. Available: <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1705/pdf>
- [47] A. E. Widiarto, "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Kon*, vol. 16, no. 1, pp. 24–42, 2019, doi: <https://doi.org/10.31078/jk1612>.
- [48] M. A. Nasution, Marzuki, and Mukidi, "Analisis Yuridis tentang Pengawasan Hakim Komisi Yudisial dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)," *Jurnal Hukum Kaidah*, vol. 21, no. 2, p. 2020, 2006, [Online]. Available: <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/4792/3500>
- [49] E. N. Sihombing and C. Hadita, "Perbandingan Kewenangan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Antara Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia," *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, vol. 1, no. 1, pp. 11–23, Feb. 2022, doi: <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8312>.
- [50] A. Jumiati, "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait Kewenangannya," *Wacana Hukum*, vol. 25, no. 2, pp. 30–43, 2019, doi: <https://doi.org/10.33061/wh.v25i2.3001>.
- [51] N. S. Enggarani, "Independensi Peradilan dan Negara Hukum," *Law and Justice*, vol. 3, no. 2, pp. 82–90, Jan. 2019, doi: <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7426>.
- [52] T. T. Tutik, "Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945," *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 12, no. 2, pp. 295–311, 2006, doi: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.51>.
- [53] F. A. Azis and I. Ramur, "Analisis Kewenangan DPR Terhadap Polemik Penggantian Hakim

- Mahkamah Konstitusi," *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, vol. 4, no. 1, pp. 71–83, 2023, doi: <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i1.153>.
- [54] O. Suparman, "Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System," *Ahkam*, vol. 2, no. 1, pp. 59–75, 2023, doi: <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.898>.
- [55] Z. A. Firmantoro, "Menimbang Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020," *Jurnal Konstitusi*, vol. 17, no. 3, pp. 900–918, 2020, doi: <https://doi.org/10.31078/jk1749>.